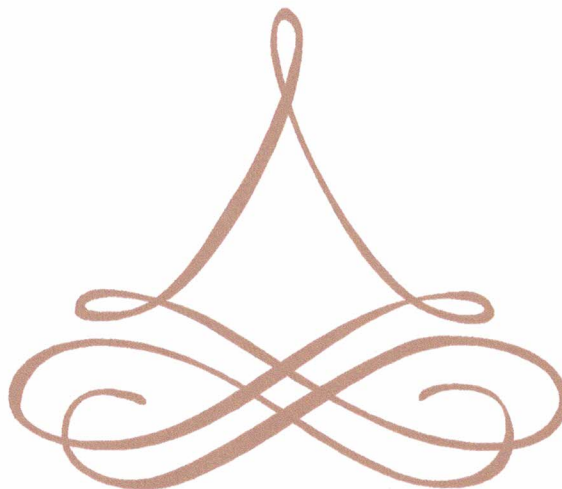




**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dievaluasi ;
- b. bahwa Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan telah mendapat Evaluasi Camat Plantungan Nomor 400.10.2/61/2025 tanggal 08 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
28. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
35. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan/Merah Putih;
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha

Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

42. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 242);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);

52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29);
59. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 05);
60. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2019 Nomor 2);
61. Peraturan Desa Tlogopoayung Kecamatan Plantungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogopayung Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 4);
63. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Jaya Mandiri” Desa Tlogopayung (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2025 Nomor 4);

64. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG
dan
KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.692.596.544,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.692.596.544,00
1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 118.678.000,00
2. Pendapatan Trasfer	<u>Rp. 1.573.918.544,00</u>
2.1. Dana Desa	Rp. 373.456.000,00 ✓
2.2. Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp. 151.466.544,00
2.3. Alokasi Dana Desa	Rp. 448.996.000,00
2.4. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 600.000.000,00
2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 0,00
2.6. Pendapatan lain-lain	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.692.377.544,00
2. Belanja	Rp. 1.693.377.544,00
1. Belanja Pegawai	Rp. 561.308.490,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 299.754.515,00
3. Belanja Modal	Rp. 810.714.320,00
4. Belanja Tidak Terduga	Rp. 21.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.693.377.544,00

Surplus/ (Defisit)	Rp.	(780.781,00)
3. Pembiayaan		
1.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.780.781,00
SILPA Tahun sebelumnya	Rp.	11.780.781,00
2.Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	11.000.000,00
Penyertaan Modal Desa	Rp.	11.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	780.781,00
Silpa Lebih Pembayaran Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlogopayung.

Ditetapkan di Tlogopayung
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
ANDY HERMANTO, S.Pd

Diundangkan di Tlogopayung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA
TLOGOPAYUNG
EDY CAHYONO

LEMBARAN DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2025 NOMOR 13

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/08/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TLOGOPAYUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDY HERMANTO,S.Pd : Kepala Desa Tlogopayung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. YUSRONI : Ketua BPD Desa Tlogopayung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogopayung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan APBDesa 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan APBDesa 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APBDESA TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di desa Tlogopayung , Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati APB Desa 2026 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Jaminan Sosial BPD
 7. Penyediaan Operasional BDP
 8. Penyediaan Insentif RT, RW
 9. Pemeliharaan Gedung/kantor desa
 10. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa
 11. Pengisian Perangkat Desa (Kadus 5)
 - b. Bidang Pembangunan
 1. Pembangunan rabat beton kampung tempel
 2. Pembangunan rabat beton jalan produksi Kemudon-Kacangan
 3. Pembangunan jembatan desa RT 01 RW 07 Dusun Karangsari
 4. Pembangunan rabat beton Soban
 5. Pengaspalan jalan Pikatan RT 02, RT 03, RW 04
 6. Penyelenggaraan Posyandu
 7. Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat
 8. Pelaksanaan Padat Karya Tunai (Pengerjaan Lokasi Gedung KDMP)
 9. Fasilitasi Pemberian Bantuan RTLH
 10. Pemanfaatan Tehnologi Informasi
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Pemberdayaan adat masyarakat
 2. Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan
 3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 4. Pembinaan PKK
 5. Pembinaan dan operasional Linmas
 6. Pembinaan dan operasional PPKBD

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyertaan Bumdes Jaya Mandiri
2. Pemanfaatan teknologi informasi
3. Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan penanganan keadaan darurat
2. Penanganan keadaan mendesak (BLT-DD)

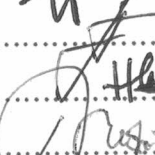
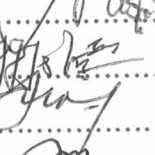
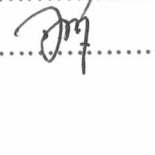
B. Menyepakati Rancangan APBDesa 2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut:

1. Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.
2. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa.
3. Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

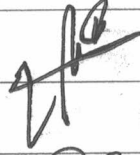
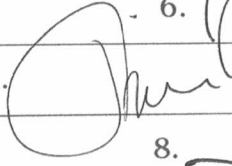
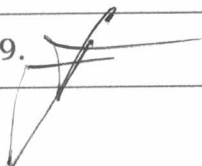
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

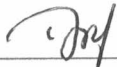
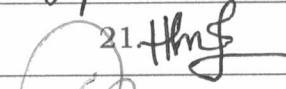
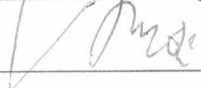
DESA TLOGOPAYUNG

1. Ketua / Anggota	: YUSRONI	(..... )
2. Wakil Ketua/Anggota	: SARTONO	(..... )
3. Sekretaris / Anggota	: HERLINA RAHMI	(..... )
4. Anggota	: ZUBAIDI	(..... )
5. Anggota	: MAD MURDSALIM	(..... )
6. Anggota	: AHMAD SYARIF	(..... )
7. Anggota	: SAMIYAH	(..... )

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

ACARA : PENETAPAN APBDESA TAHUN 2026
 DESA : TLOGOPAYUNG
 KECAMATAN : PLANTUNGAN
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2025.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Yusroni	Ket BPD	1. 
2.	Andy Hermanto	Kadus.	2. 
3.	A. Luyman Forz	Kadus 3	3. 
4.	Nur Eri Widyatari	Kadus 5	4. 
5.	Daryono	Kasi Kesra	5. 
6.	Siti Nurrobbil	Kasi Lu	6. 
7.	Makoyanah	Kasi Pm	7. 
8.	Yoppi A-j	Kadus 7	8. 
9.	Mulyani	RT & RW 8	9. 
10.	Murtadkim	RT 02 RW 00	10. 
11.	Lasmirah	Perangkat	11. 
12.	BARTINA .U.	PICIK	12. 
13.	Dian. Harati	Perangkat Desa	13. 
14.	Fajar Suinto	Kadus 6	14. 
15.	Muhsinin	RW 7	15. 
16.	EDI CAHYONO	Seledex	16. 
17.	Ahmad Syarif	Pikatan	17. 
18.	Madmurslim	Bpdl.	18. 
19.	SARTONO	BPD	19. 

20	Samiyah	BPD	20. 
21	Herlina Rahmi	BPD	21. 
22.	Zubaidi	BPD	22. 

BPD Desa Tlogopayung

Sekretaris,


(Herlina Rahmi)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.678.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.573.918.544,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.692.596.544,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	561.308.490,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.754.515,00	
5.3.	Belanja Modal	810.714.320,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.693.377.325,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(780.781,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.780.781,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.780.781,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	11.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	780.781,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TLOGOPAYUNG, 31 December 2025
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 TLOGOPAYUNG
 ANDY HERMANTO, S.Pd.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.678.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.573.918.544,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.692.596.544,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>719.295.461,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	709.917.461,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	422.738.070,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	422.738.070,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.107.816,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.107.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	117.005.291,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.005.291,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.462.604,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.462.604,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.200.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.680,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.203.680,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.378.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.378.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.378.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	7.000.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>920.352.320,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	105.866.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	90.566.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.566.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	608.336.320,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	372.637.070,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	372.637.070,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.699.250,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.699.250,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	200.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.150.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.150.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.829.544,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.429.544,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.429.544,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.429.544,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.400.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.400.000,00	PAD, PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>4.300.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.300.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	4.300.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	0,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>21.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.693.377.325,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(780.781,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.780.781,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	780.781,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TLOGOPAYUNG, 31 December 2025

